

Konseling pranikah untuk meminimalisir masalah-masalah pranikah bagi calon pengantin

Azmatul Khairiah Sari^{1*}, Alfaiz Alfaiz², Triave Nuzila Zahri³, Roshinta Erezka⁴, Yudhy Yudhy⁵, M. Rizky Wiryawan⁶, Ryan Hidayat Rafiola⁷
Universitas Negeri Padang¹³, Universitas Ma'soem²⁵⁶, IAIN Kerinci⁴, Universitas Negeri Gorontalo⁷

*) Alamat korespondensi: Jl. Air tawar, Kota Padang, E-mail. azmatulkhairiah@fip.unp.ac.id

Article History:

Received: 11/09/2023;
Revised: 17/10/2023;
Accepted: 22/10/2023;
Published: 31/10/2023.

How to cite:

Azmatul Khairiah Sari¹, Alfaiz Alfaiz², Triave Nuzila Zahri³, Roshinta Erezka⁴, Yudhy Yudhy⁵, M. Rizky Wiryawan⁶, & Ryan Hidayat Rafiola⁷. (2023). Konseling Pranikah Untuk Meminimalisir Masalah-Masalah Pranikah Bagi Calon Pengantin. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2), pp. 22–28. DOI: 10.26539/terapeutik.722141



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2023, Azmatul Khairiah Sari, Alfaiz Alfaiz, Triave Nuzila Zahri, Roshinta Erezka, Yudhy Yudhy, M. Rizky Wiryawan, Ryan Hidayat Rafiola(s).

Abstract: Marriage is the Sunnah of the Prophet to be followed for couples who already have feelings of love in their hearts. Marriage is a means to channel love in a lawful manner. The marriage that every couple wants is a perfect marriage without any flaws. Prospective brides will try to prepare for married life as well as possible. On the day of the wedding, they will invite relatives, family and friends to enliven their party. Everything was prepared as perfectly as possible. Live a marriage with a happy and comfortable feeling because the desired thing will be achieved. And after the event is over, the prospective bride must also be ready with some changes in her. But this desire to be perfect sometimes stresses the couple and produces some pre-marital problems that sometimes neither partner realizes. Some of the conflicts that arose in this pre-marital affair, which even led to the failure of their wedding planning. The failure of the marriage of the bride and groom will certainly make the problem even bigger. There are also couples who can go through the pre-marital period but when they are married they will bring up the pre-marital problems they have experienced. Of course it will have a negative effect on the harmony of the household they foster. One way that can be done to minimize problems in pre-wedding prospective brides is with pre-marital counseling. Premarital counseling is given to minimize these negative impacts.

Keywords: Premarital, Counseling, Problem, Marriage, Behavior

Abstrak: Pernikahan adalah sunah dari nabi yang harus diikuti oleh sepasang manusia yang memiliki perasaan cinta di hatinya. Pernikahan artinya adalah menyalurkan perasaan cinta tadi kearah yang legal dan sah secara hukum dan agama. Pasangan yang sudah siap akan mencoba untuk menyiapkan kehidupan pernikahannya sebaik mungkin. Akan tetapi perasaan kesempurnaan dalam menyiapkan diri dalam pernikahan kadang memiliki ketakutan dan keraguan dari pasangan dalam menyiapkan pernikahan sebelum mereka masuk ke jenjang yang resmi dan sakral, sering terjadinya permasalahan dan konflik kepentingan dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan studi literatur dan studi kasus secara kualitatif mencari faktor penyebab, faktor pendukung dari semua proses pranikah dan bagaimana solusi untuk menyiapkan psikologis dari pasangan yang akan menikah tadi melalui konseling pranikah.

Kata Kunci: Pranikah, Konseling, Permasalahan, Pernikahan, Perilaku

Pendahuluan

Pernikahan adalah hal yang akan menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi pasangan yang sudah memiliki rasa cinta di hati mereka. Dalam agama Islam, pernikahan adalah prosesi yang dilalui dengan sakral dan tentunya bernilai ibadah apabila dilakukan oleh umatnya (Wibisana, 2016). Pernikahan merupakan acara sakral yang mempertemukan dua orang yang berbeda dan latar belakang berbeda (Mubasyaroh, 2016). Dalam pernikahan juga mempertemukan dua keluarga besar dari pihak calon istri dan calon suami (Takariawan, 2010). Jadi pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa dipermainkan dan sudah aturan dalam

penyelenggaraannya. Tidak semua individu yang berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena pernikahan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dianggap sepele.

Pernikahan adalah hal sederhana yang terjadi pada manusia (Farid, 2011). Pernikahan diawali dengan akad nikah dan akan mengubah status antara calon pengantin. Selanjutnya ada perubahan dalam status dalam dua keluarga. Maka pernikahan ini hal sederhana ini tentu harus dipersiapkan oleh calon pengantin karena banyak perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan pernikahan tersebut.

Pernikahan memberi manfaat yang besar untuk hubungan sosial lainnya (Wulandari, 2018). Dengan adanya pernikahan akan menghambat terjadinya perzinahan, bersamaan dengan pernikahan maka manusia akan mendapatkan keturunan yang sah menurut agama dan hukum, dengan pernikahan maka manusia akan meneruskan keturunannya, dan masih banyak hubungan sosial yang akan bagus berkembang di tengah masyarakat.

Pernikahan juga merupakan dalam perspektif psikologi pernikahan merupakan bagian dari tugas psikologis yang harus dijalani oleh setiap individu yang sudah memasuki tingkat kemapamanan dari finansial dan mental di fase dewasa. Tugas perkembangan yang harus dilaksanakan oleh individu supaya ia bisa menyelesaikan tugas perkembangan selanjutnya. Pernikahan adalah kesiapan dari fisik dan psikis masing-masing calon pengantin (Triningtyas, 2017). Mahasiswa yaitu individu yang dituntut untuk meningkatkan skill dan potensi dirinya sendiri, sebagai modal hidup untuk masa depan dan kemandirian. Dengan keterampilan tersebut diharapkan ia memiliki paradigma yang bagus serta peluang untuk masuk ke dunia inudstri kerja dan mengabdikan diri di masyarakat serta masuk dalam dunia pernikahan menjadi lebih siap dan terbuka dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ketika calon pengantin telah siap secara fisik, psikis dan mental tentu akan memudahkan dalam penguasaan tugas perkembangan.

Namun apabila individu tidak dapat menyelesaikan tugas perkembangan sekarang ia akan kesulitan untuk masuk ke tugas perkembangan selanjutnya. Penguasaan tugas perkembangan untuk dapat hidup bersama pasangannya adalah masuk di tahapan dewasa. Pada tahap dewasa, pernikahan merupakan hal yang perlu diprioritaskan (Yusuf, 2018). Dalam pernikahan tersebut nantinya calon pengantin tersebut akan bersama-sama menjalani kehidupan bersama pasangannya dan mencapai tujuan bahagia dunia dan akhirat. Dan pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan bagi calon pengantin.

Namun, bukan berarti pernikahan sebagai hal yang membahagiakan tersebut tidak memiliki masalah atau kendala dalam menghadapinya. Banyak yang sangat dipersiapkan dalam pernikahan. Baik itu fisik dan juga psikis masing-masing pasangan sebelum menghadapi pernikahan. Dan banyak pasangan yang kurang memahami bahwa mereka sedang berada dalam lingkaran masalah-masalah pranikah. Kalaupun pasangan tersebut menganggap bahwa masalah-masalah pranikah akan selesai dengan sendirinya, tidak terutup kemungkinan masalah ini akan kembali diungkit dalam masa-masa pernikahan mereka. Bahkan ada sebagian pasangan yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka.

Dalam pandangan Islam pernikahan beresensi pada yaitu adanya akad yang sangat kuat dalam mematuhi suruhan Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang dimaknai sebagai perkawinan yaitu suatu hubungan lahir dan bathin pria dan wanita yang berubah status menjadi suami dan istri yang mana bertujuan untuk membangun keluarga Sakinah, mawadah, wa rahmah dan abadi berlandaskan pada Agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu pertimbangan penuh melaksanakan pernikahan tersebut.

Haramnya pernikahan, jika calon pengantin melanggar syarat sah pernikahan dan ketentuan yang menyertai pernikahan tersebut. Diantara yang haramnya sebuah pernikahan dalam Islam diantaranya nikah kontrak, nikah sedarah, nikah sejenis, atau nikah beda agama antara laki-laki atau perempuan muslim/nonmuslim. Pernikahan adalah perjalanan yang penuh lika-liku dan bahtera panjang dari calon pengantin. Didalamnya aka nada godaan dan ujian pada calon pengantin yang akan menuju pernikahan. Diperlukan adanya pemahaman dan pengalaman mengenai hakikat manusia dan bagaimana hakikat kehidupan. Calon pengantin harus mempersiapkan bekal yang matang sebelum memasuki pernikahan dan bagaimana konsep pernikahan yang sebenarnya.

Adapun bekal pernikahan yaitu: (a) bekal ilmu dan fikiran adalah modal dalam memulai pernikahan. Dimana memiliki visi dan misi kemana biduk pernikahan akan dilayarkan, (b) bekal mental dan psikologis adalah konsep pernikahan yang disiapkan dengan kematangan diri masing-masing dari calon pengantin yang dewasa, bijaksana, mandiri dan tangguh, (c) bekal fisik yaitu bekal dalam bentuk fisik yang mempersatukan dua raga antara calon pengantin yang saling mencintai dan menyayangi satu dengan pasangannya, (d) bekal finansial yaitu dalam bentuk dana yang tidak sedikit dimulai dari dana untuk mengadakan resepsi, mahar, dan hal yang berkaitan dengan acara pernikahan dan sesudah pernikahan. (Willis, 2004)

Pada calon pengantin juga harus memperhatikan kesehatan agar pernikahan langgeng sampai hari tua. Calon pengantin akan dites kesehatannya, yaitu enam bulan sebelum dilakukan pernikahan. Ada beberapa tes yang dirancang untuk melihat kesehatan calon pengantin. Kaitan tes kesehatan ini adalah kepada keterbukaan antara calon pengantin sebelum pernikahan. Sehingga ketika mendapatkan keturunan tidak memiliki masalah dan tidak ada konflik yang terjadi di kemudian hari mengenai keturunan (Hastuti, 2008).

Calon pengantin perlu mempersiapkan diri, khususnya kesehatan sebelum pernikahan. Ada beberapa prosedur pemeriksaan, seperti (a) pemeriksaan pada tanda-tanda vital, (b) pemeriksaan bagaimana gusi dari calon pengantin, (c) pemeriksaan darah secara rutin, (d) pemeriksaan urine rutin dan indikasi lainnya (Amini: 1996). Hal ini dipersiapkan sedemikian rupa agar calon pengantin memang mempersiapkan pernikahan dengan sebaik mungkin agar nantinya ada keterbukaan pada masing-masing calon pengantin.

Salah satu penyebab adanya masalah pranikah adalah kondisi psikis yang agak kurang stabil dan mengingat akan menghadapi hal besar dalam kehidupannya. Perubahan status dari keadaan single ke status telah menikah tentu bukan hal yang mudah dan ada tanggung jawab yang akan diemban nantinya.

Masalah-masalah pranikah tentu harus diselesaikan secepatnya oleh masing-masing pasangan supaya tidak terjadi efek negatif yang terjadi. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pasangan calon pengantin. Calon pengantin harus siap secara fisik dan psikis dalam pernikahan yang akan dijalani.

Sejauh mana pasangan dalam pernikahan tadi bisa menerima dan mencintai kelebihan dan kelemahan pasangannya itu yang menentukan kebahagiaan dalam pernikahan. Keengganan pasangan untuk menyatakan kebutuhannya dan kelemahannya ini menyebabkan tidak menyatunya dua insan manusia dalam membangun hubungan dunia dan akhirat. Mengetahui bagaimana pasangan merupakan bagian dari seperti apa kita menyadari betapa pentingnya hubungan yang harmonis.

Banyak pasangan yang tidak siap menikah dan mereka tidak diberi kesempatan belajar mengenai hal-hal yang bisa melanggengkan hubungan rumah tangga mereka, bahkan mereka juga tidak mengetahui kriteria pasangan yang tepat untuk mereka. Pernikahan bukan sekedar perencanaan atau seperti gambaran pengantin ideal di televisi dan film-film. Saat seseorang mencari pasangan ia harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, setiap orang pasti mempunyai kesalahan dan kelemahan. Indahya pernikahan justru menemukan suami dan istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan.

Namun yang terjadi di lapangan, calon pengantin hanya memahami bahwa kehidupan pernikahan itu indah dan tidak memiliki masalah serta selesai dengan adanya kekuatan cinta. Terkadang masalah pranikah juga akan menyebabkan keraguan untuk menikah menjadi besar pada diri salah seorang calon pengantin. Pada akhirnya akan berujung pada ketidakinginan untuk melanjutkan pernikahan yang direncanakan.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode studi kasus, penelitian studi kasus dilakukan melalui kualitatif, yang menghasilkan deskripsi informasi terkait fakta-fakta secara tertulis (Umar, 2008).

Partisipan

Subjek yang diambil adalah orang yang tingkah lakunya diamati dan sesuai dengan kajian yang akan dibahas. Pendekatan ini didasari atas pertimbangan untuk mengkaji secara langsung dan mendalam masalah yang menjadi fokus penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk riset ini, dipergunakan teknik wawancara mendalam, serta mengobservasi secara partisipan dan mendokumentasikan. Informan utama dalam riset ini berjumlah dua orang. Inisial dari subjek penelitian adalah D dan N. Calon pengantin tersebut memiliki masalah pranikah yang menurut subjek cukup sulit untuk dipecahkan.

Hasil dan Diskusi

Dari hasil riset yang sudah dilaksanakan dengan observasi pasitipasif didapatkan hasil bahwa calon pengantin belum siap secara fisik dan psikologis untuk menghadapi pernikahan. Hal itu terobservasi bahwa calon pengantin yang masih berada pada keraguan untuk memasuki tahap pernikahan. Ketika dilakukan wawancara juga terungkap bahwa mereka masih merasa belum siap untuk menikah dan mengatakan bahwa merasa masih kecil untuk menjalani pernikahan. Tapi karena beberapa faktor menyebabkan ia bersedia untuk menikah.

Selanjutnya responden juga belum siap secara psikis. Hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan responden. Ada beberapa masalah pranikah yang terungkap dari pernyataan responden. Diantaranya adalah:

1. Kesiapan materi. Responden menyatakan bahwa ia merasa belum memiliki pekerjaan yang tetap dan bagus sehingga materi yang ia hasilkan masih belum memadai. Calon pengantin laki-laki merasa ragu dengan materi yang ia dapatkan apakah bisa membahagiakan pasangannya. Apalagi setelah mengetahui kehidupan yang serba tinggi. Faktor pandemic sebelumnya membuat ia kesulitan dalam menyasiasi keuangannya. Yang menjadi masalah adalah, calon pengantin memiliki seorang ibu yang tinggal bersamanya. Dan ia beranggapan bahwa materi yang sekarang ia dapatkan apakah bisa untuk istri dan ibunya dan bagaimana dengan anaknya juga. Masalah keuangan yang ditakutkan oleh calon pengantin karena ia adalah kepala keluarga nanti dan jika tidak siap maka akan berdampak pada kebahagiaan bersama pasangannya.
2. Kematangan psikis. Responden menyatakan bahwa ia adalah individu yang sulit dalam mengendalikan dirinya apabila dalam keadaan emosi, ia merasa masih kekanak-kanakan dan mudah tersinggung apabila ada hal yang tidak ia senangi. Dalam wawancara juga terungkap bahwa terkadang hal seperti ini menjadi pemicu pertengkaran dengan calon pasangannya. Ia mengatakan bahwa ia harus difahami oleh pasangannya. Dari wawancara juga terungkap bahwa ia akan tinggal bersama ibu dari calon pengantin laki-laki. Hal ini berbeda dengan budaya yang ada, bahwa suami akan tinggal bersama keluarga istri. Tapi yang terjadi sebaliknya. Hal ini memicu sering terjadinya perdebatan antara calon pengantin tersebut. Namun untuk memutuskan tidak melanjutkan pernikahan pun mereka tidak sanggup. Kesiapan psikis tentu akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku yang ditampilkan oleh responden. Dan bisa jadi masalah pranikah yang terjadi antara dua calon pengantin ini terbawa-bawa sampai ke pernikahan yang dijalani.
3. Kematangan moral-spiritual. Responden menyatakan bahwa ia masih enggan dalam melaksanakan ibadah shalat wajib, puasa dan bahkan untuk membaca Al-Qur'an juga tidak bisa lagi. Ketidakmampuan dalam melaksanakan ibadah adalah hal yang diakui responden sebagai masalah pranikahnya. Pada hakikatnya responden menyadari agama penting tapi ia tidak memiliki kematangan dalam moral spiritual. Sementara dalam sebuah pernikahan, calon pengantin tersebut akan membimbing keluarganya kepada pelaksanaan ibadah. Apabila ia sendiri yang tidak faham pelaksanaan ibadah bagaimana bisa anaknya bisa melaksanakan ibadah yang baik karena ia sebagai orangtua tidak membekali anak-anaknya dengan agama.

Berdasarkan interview yang dilaksanakan ada hasil bahwasanya ada tiga permasalahan pranikah yang dimiliki oleh calon pengantin. Masalah pranikah tersebut adalah kesiapan materi,

kesiapan psikis dan kesiapan moral spiritual. Masing-masing masalah ini dirasakan oleh beberapa calon pengantin dan ada yang merasakan 3 masalah pranikah sekaligus.

Begitu beratnya masalah pranikah yang dialami calon pengantin hendaknya diselesaikan agar permasalahan ini tidak terbawa dalam pernikahan yang akan ia jalani dengan pasangannya. Ketika masalah pranikah tidak bisa ia selesaikan maka ia pun akan merasa kesulitan pada awal pernikahannya dan bahkan bisa selama proses pernikahannya. Maka yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan melaksanakan konseling pranikah.

Konseling pranikah merupakan bentuk kegiatan pelatihan yang berbasis pengetahuan dan keterampilan yang terdapat informasi mengenai bagaimana pernikahan yang akan dijalani yang dapat memberikan manfaat bagi calon pengantin. Diharapkan dengan konseling pranikah calon pengantin memiliki pengetahuan dan kaya akan keterampilan dalam menghadapi permasalahan pranikah yang sedang ia alami. Dan dengan konseling pranikah ia pun bisa untuk mempertahankan dan meningkatkan komunikasi antara calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Konseling pranikah ditujukan dalam memberikan pelatihan dan kemandirian untuk calon pasangan pengantin untuk memikirkan dan memprediksikan kemungkinan problem dan ujian yang mungkin timbul dalam bahtera rumah tangga pasangan calon, maka mereka diberikan bekal untuk bisa mengatasi hal tersebut. Pemecahan masalah yang diharapkan adalah kemampuan dan keyakinan diri bahwa ini adalah pilihan hidup dan bisa menjalankan sebagai pribadi actor dalam setiap keputusan dan mencapai tujuan bersama (Alfaiz, et al, 2019; Amini, 1996)

Dari masalah pranikah yang dimiliki oleh calon pengantin tersebut, ada beberapa materi konseling pranikah yang dapat direkomendasikan. Materi konseling pranikah yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Konsep peran. Antara calon pengantin harus ditanamkan bahwa suami dan istri harus memiliki kesamaan konsep peran (Yuzarion, et al, 2017). Sehingga calon pengantin memahami bahwa kelak ia akan menjalani sebuah pernikahan yang saling sejalan. Tidak membebankan hanya pada salah seorang pihak saja. Masalah keuangan tidak hanya menjadi beban bagi suami saja namun istri harus memahami bahwa ia tidak bisa menuntut banyak dari materi yang diberikan suaminya. Istri harus memahami bahwa suaminya memiliki peran sebagai suami bagi dirinya dan peran sebagai anak bagi ibunya. Masing-masing peranan tersebut harus dijalani dengan baik oleh suami dan pihak istri harus memahaminya. Dan dari pihak calon pengantin laki-laki juga harus memiliki keterbukaan mengenai keuangan yang ia dapatkan sehingga istri tidak memiliki kecurigaan terhadap keuangan dalam pernikahannya. Dan memahami peran ini juga memerlukan keterampilan pada masing-masing calon pengantin. Apabila hanya calon pengantin laki-laki saja yang faham, sementara calon pengantin wanita tidak maka ini juga tidak mendukung berhasilnya konseling pranikah.
2. Untuk memantapkan kematangan psikis calon pengantin, maka konselor bisa menerapkan beberapa teknik konseling kepada klien. Seperti pemberian contoh ketika klien sulit dalam mengendalikan emosi yang ia miliki. Teknik kursi kosong untuk memberikan kesempatan kepada calon pengantin dalam memperbaiki cara berkomunikasi. Konseling pranikah menghendaki calon pengantin memiliki kedewasaan dalam berfikir, dan mengendalikan perasaan yang ia miliki. Sehingga pertengkaran yang terjadi dapat diminimalkan.
3. Perubahan dalam pola hidup. Calon pengantin pria dan wanita harus memulai pola hidup baru yang mengarah kepada pernikahannya. Apabila selama ini jarang beribadah, maka biasakan untuk melaksanakan ibadah sebelum melangsungkan pernikahan. Sehingga setelah menikah ia telah terbiasa dengan pelaksanaan ibadah. Semakin dalam kematangan moral spiritual keagamaan seorang calon pengantin maka ia juga akan bisa membawa anggota keluarganya pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Perubahan pola hidup yang lebih agamais adalah pola yang harus dirumuskan antara konselor dan calon pengantin. Perubahan pola hidup adalah proses dari modifikasi perilaku kognitif manusia

yang efektif dalam menjadikan karakter perilaku baru (Alfaiz, et al, 2021). Sehingga ia tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah ajaran agama yang dianut.

Diharapkan dengan materi yang ada dalam konseling pranikah ini dapat meminimalkan masalah pranikah yang terjadi pada calon pengantin. Semakin banyak masalah pranikah yang dialami oleh calon pengantin maka akan membuatnya berada pada ketakutan dalam menghadapi pernikahan. Konseling pranikah untuk meminimalkan masalah pranikah diharapkan dapat menyiapkan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dengan rasa bahagia dan tanpa kecemasan yang berlebihan.

Simpulan

Masalah pranikah yang dapat dihadapi oleh calon pengantin adalah seperti kesiapan secara materi, kematangan psikis dan kematangan secara moral spiritual. Untuk menghadapi masalah pranikah ini, maka calon pengantin bisa diberikan konseling pranikah. Konseling pranikah secara universal bertujuan agar calon pengantin yang akan menuju pernikahan dapat mempersiapkan diri baik mental, finansial dan dunia akhirat. Dengan mempersiapkan diri maka calon pengantin dapat mengembangkan seluruh kapasitasnya untuk bisa menghadapi masalah-masalah pranikah yang ia hadapi. Bisa menghadapi masalah kesiapan secara materi yang akan dihadapi.

Maka calon pengantin yang akan menikah dapat diberikan konseling pranikah agar masalah pranikah yang ia hadapi dapat diminimalisir. Sehingga masalah yang ada tidak dibawa-bawa kedalam pernikahan yang telah dibina bersama pasangannya.

Ucapan Terima Kasih

Kami tim peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada tim peneliti yang sudah melakukan proses pengumpulan data, Analisa data serta pelaporan dalam bentuk artikel, dan kami mengucapkan terimakasih pada universitas negeri padang dan universitas hingga Yayasan dari tim peneliti yang terlibat dalam supportnya sehingga artikel riset ini bisa terealisasi.

Daftar Rujukan

- Alfaiz, A., Hidayah, N., Hambali, I. M., & Radjah, C. (2019a). Human Agency as a Self-Cognition of Human Autonomous Learning: A Synthesized Practical of Agentic Approach. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(4), 370-391. <https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/1370>. Google Scholar
- Alfaiz., Hidayat, H., Yandri, H., Sari, ATL., Sendayu, FS., Suarja, S., & Arjoni. (2021). Identification of Perceived Self-Efficacy to Predict Student's Awareness in Career Readiness. *Islamic Guidance and Counseling Journal*. 4(1). <https://doi.org/10.25217/igcj.v4i1.933>
- Amini, Ibrahim. 1996. *Bimbingan islam untuk kehidupan suami istri*. Bandung: Al-bayyan.
- Farid. 2011. *Psikologi Kasus*. Jogjakarta: Ircisod
- Mubasyaroh. *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*. KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Hastuti, dkk.2008. *kesehatan reproduksi*. Jakarta: CV. Diponegoro
- Triningtyas, Diana Ariswanti dan Siti Muhayati. *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Konseling Indonesia <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI> ISSN: Print 2475-888X – Online 2476-8901 Vol. 3 No. 1, Oktober 2017. hlm. 28 – 32
- Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Solo: PT ERA Adicitra Intermedia
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim. Vol. 14 No 2-2016.
- Wulandari, Ratna. *Kecemasan Pranikah Dan Penanganannya*. JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa Vol. 2 No. 2 September 2018. Hal 137-144 p-ISSN: 2549-1857; e-ISSN: 2549-4279

- Willis, Sofyan. 2004. *Konseling keluarga*. Bandung: Alfabet
- Yusuf, Syamsu LN dan Nani M. Sughandi. 2018. *Perkembangan Peserta Didik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Yuzarion, Y., Alfaiz, A., Kardo, R., & Dahen, L.D. (2017). Condition of perceived self-efficacy as a predictive of student readiness in college tasks. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(2), 105–112. DOI: <https://doi.org/10.26539/1221>

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.
